

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Dakwaan: Bahwa terdakwa TOPIK HIDAYAT Bin AGUS (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa. Citapen Kecamatan. Japara Kabupaten. Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa TOPIK HIDAYAT Bin AGUS (Alm) yang belum memiliki SIM C mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berboncengan dengan korban ROMI ROMADON dari arah barat Desa Japara menuju arah timur Desa Cengal melintasi Jalan Umum Desa. Citapen Kecamatan. Japara Kabupaten. Kuningan, keadaan cuaca malam hari gelap tanpa ada lampu penerangan jalan, beraspal khotmik kering dan merupakan daerah perkebunan serta arus lalu lintas sepi, pada saat itu terdakwa dalam kondisi lelah dan kurang konsentrasi melaju cukup kencang dengan kecepatan sekitar kurang lebih

80 Km/Jam tidak menggunakan gigi persneling (*matic*) sehingga karena kelalaian terdakwa sepeda motor menjadi tidak terkendali, ketika terdakwa berusaha mengerem dengan kondisi jalan menikung ke kanan serta menurun saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pohon dengan posisi akhir sepeda motor berada di bahu jalan sebelah kiri tepat disemak-semak depan pohon dan terdakwa tertindih sepeda motor sedangkan korban ROMI ROMADON berada di belakang terdakwa dengan posisi badan terlentang dan bagian kepala menghadap ke utara, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati untuk mendapat perawatan namun korban ROMI ROMADON meninggal dunia saat mendapatkan perawatan;

2. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 445/1021.1/RSUDLGJT/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRLINDA, dokter pemeriksa pada RSUD Linggajati diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap ROMI ROMADON Bin KUSNADI sebagai berikut :
  - a. Dari pemeriksaan luar, didapatkan luka lecet di leher kiri, luka robek di pergelangan tangan kanan dan robek pada paha kiri dengan perubahan posisi. Luka lecet pada tangan kiri dan kanan, semua perlukaan akibat benturan benda tumpul; dan
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Kematian No : 455/003/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRLINDA, dokter pemeriksa pada RSUD Linggajati menerangkan bahwa terhadap

korban ROMI meninggal pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB akibat kecelakaan CKB+Multiple VL+Multiple VE+, Sup Fraktur Remur.

## **B. Fakta Hukum**

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang didapat dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Berikut adalah keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti, yang terungkap di persidangan :

1. Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, adalah sebagai berikut :
  - a. Arief Hidayat Bin K. Subagja (Alm), disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - 1) Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
    - 2) Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa. Citapen Kecamatan. Japara Kabupaten. Kuningan telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yaitu sepeda motor Yamaha Mio (matic) menabrak pohon;
    - 3) Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah kemudian diberitahu oleh warga bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Desa. Citapen Kecamatan. Japara Kabupaten. Kuningan, kemudian saksi selaku Kepala Desa langsung ke tempat terjadinya kecelakaan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat terdakwa di dekat pohon salak dan korban berada di kebun dekat selokan;

- 4) Bahwa pada saat itu posisi motor yang dikendarai terdakwa sudah dalam keadaan berdiri;
  - 5) Bahwa karena keadaan gelap, kemudian saksi menyalakan lampu sepeda motor dan berusaha menolong korban yang tergeletak di kebun, setelah itu saksi meminta warga untuk segera membawa terdakwa dan korban ke rumah sakit Linggajati;
  - 6) Bahwa setahu saksi kondisi korban saat itu masih hidup dan kakinya patah;
  - 7) Bahwa saat itu terdakwa dan korban tidak membawa kartu identitas;
  - 8) Bahwa saat kejadian terdakwa seperti sedang mabuk karena tercium bau alkohol; dan
  - 9) Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca malam hari gelap tanpa ada lampu penerangan jalan, beraspal khotmik kering dan merupakan daerah perkebunan serta arus lalu lintas sepi, dengan kondisi jalan menikung ke kanan serta menurun; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.
- b. Kusnadi bin Winanta Kasan, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman anak saksi yang bernama Romi Romadon;

- 2) Bahwa pada Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib, saksi mendapat kabar bahwa anak saksi yang bernama Romi Romadon mendapat kecelakaan lalu lintas saat dibonceng oleh terdakwa di Jalan Umum Desa. Citapen Kecamatan. Japara Kabupaten. Kuningan dan saat itu korban berada di RSUD Linggajati;
- 3) Bahwa korban yang merupakan anak saksi telah meninggal dunia saat saksi datang ke RSUD Linggajati;
- 4) Bahwa kemudian korban dibawa kerumah untuk dimakamkan;
- 5) Bahwa kondisi korban saat itu kakinya remuk, perut dan leher terdapat lubang;
- 6) Bahwa keluarga terdakwa sudah memberi santunan berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa selain itu antara keluarga terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian;

## 2. Keterangan terdakwa

- a. Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa berboncengan dengan korban Romi Romadon dari arah barat Desa. Japara menuju arah timur Desa Cengal melintasi Jalan Umum Desa Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;

- b. Bahwa saat itu keadaan cuaca malam hari gelap tanpa ada lampu penerangan jalan, beraspal khotmik kering dan merupakan daerah perkebunan serta arus lalu lintas sepi;
- c. Bahwa terdakwa dalam kondisi lelah dan kurang konsentrasi melaju cukup kencang dengan kecepatan sekitar kurang lebih 80 Km/Jam menggunakan sepeda motor Yamaha Mio (*matic*);
- d. Bahwa ketika terdakwa berusaha mengerem dengan kondisi jalan menikung ke kanan serta menurun, sepeda motor menjadi tidak terkendali, saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pohon dengan posisi akhir sepeda motor berada di bahu jalan sebelah kiri tepat disemak-semak depan pohon;
- e. Bahwa terdakwa tertindih sepeda motor sedangkan korban Romi Romadon berada di belakang terdakwa dengan posisi badan terlentang dan bagian kepala menghadap ke utara;
- f. Bahwa terdakwa dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati untuk mendapat perawatan namun korban Romi Romadon meninggal dunia saat mendapatkan perawatan;
- g. Bahwa sebelum kejadian pada siang harinya terdakwa dan korban minum-minuman keras;
- h. Bahwa terdakwa dan keluarga telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebagaimana surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- i. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; dan

- j. Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
3. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
- a. Bukti surat
    - 1) *Visum Et Repertum* No. 445/1021.1/RSUD-LGJT/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mirlinda, dokter pemeriksa pada RSUD Linggajati diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Romi Romadon Bin Kusnadi sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar, didapatkan luka lecet di leher kiri, luka robek di pergelangan tangan kanan dan robek pada paha kiri dengan perubahan posisi. Luka lecet pada tangan kiri dan kanan, semua perlukaan akibat benturan benda tumpul; -
    - 2) Surat Kematian No : 455/003/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mirlinda, dokter pemeriksa pada RSUD Linggajati menerangkan bahwa terhadap korban Romi meninggal pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib akibat kecelakaan CKB+Multiple VL+Multiple VE+, Sup Fraktur Remur.
  - b. Barang bukti
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : tanpa TNKB.
4. Fakta hukum di dalam persidangan
- a. Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa berboncengan dengan korban Romi Romadon dari arah barat Desa. Japara menuju arah timur Desa Cengal melintasi Jalan Umum Desa

Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan dengan keadaan cuaca malam hari gelap tanpa ada lampu penerangan jalan, beraspal khotmik kering dan merupakan daerah perkebunan serta arus lalu lintas sepi;

- b. Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 80 Km/Jam menggunakan sepeda motor Yamaha Mio (*matic*), ketika terdakwa berusaha mengerem dengan kondisi jalan menikung ke kanan serta menurun, sepeda motor menjadi tidak terkendali, saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pohon dengan posisi akhir sepeda motor berada di bahu jalan sebelah kiri tepat disemak-semak depan pohon;
- c. Terdakwa tertindih sepeda motor sedangkan korban Romi Romadon berada di belakang terdakwa dengan posisi badan terlentang dan bagian kepala menghadap ke utara;
- d. Terdakwa dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati untuk mendapat perawatan;
- e. Korban meninggal dunia dengan luka lecet di leher kiri, luka robek di pergelangan tangan kanan dan robek pada paha kiri dengan perubahan posisi. Luka lecet pada tangan kiri dan kanan, semua perlukaan akibat benturan benda tumpul;
- f. Terdakwa dan korban meminum minuman keras pada siang harinya;

- g. Terdakwa dan keluarga telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebagaimana surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
  - h. Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - i. Terdakwa belum pernah dipidana; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
5. Amar Putusan Perkara Nomor 156/Pid.B/2017/Pn Kng
- a. Menyatakan Terdakwa Topik Hidayat bin Agus (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Topik Hidayat bin Agus (Alm);

f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Terdapat 2 bentuk kelalaian (kealpaan atau *culpa*) dalam doktrin hukum pidana. Pertama, kealpaan yang disadari (*onbewuste schuld*), yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Kedua, kealpaan tidak disadari (*bewuste schuld*), yaitu pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Namun kedua bentuk kealpaan tersebut sebenarnya tidak banyak berbeda karena prinsipnya Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*), Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar dan harus disimpulkan dari situasi tertentu bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan yang dimaksud culpa (kelalaian/kealpaan) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. (Wirjono Prodjodikoro 2008)

Sedangkan Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, Selanjutnya menurut Jan Remmelink, *culpa* merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. (Jan Remmelink 2003)

Ini berarti bahwa kelalaian mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dengan kata lain kealpaan / kelalaian terjadi apabila seorang melakukan perbuatan itu karena ia alpa/lalai terhadap kewajiban yang menurut tata-tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku seharusnya tidak dilakukan olehnya. (Muhaling 2019)

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, menurut Mulahing (Guwandi 2004) sedangkan yang dimaksud dengan "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" bukan merupakan tujuan atau tidak dimaksudkan oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*). (Muhaling 2019) Unsur ini merupakan unsur obyektif yang

akibatnya dapat dilihat dan dialami langsung oleh terdakwa terhadap korbannya.

Berdasarkan fakta hukum terungkap yang di persidangan yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa berboncengan dengan korban Romi Romadon menggunakan sepeda motor Yamaha Mio (matic) dari arah barat Desa. Japara menuju arah timur Desa Cengal melintasi Jalan Umum Desa Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan dengan keadaan cuaca malam hari gelap tanpa ada lampu penerangan jalan, beraspal khotmik kering dan merupakan daerah perkebunan serta arus lalu lintas sepi;
2. Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 80 Km/Jam menggunakan sepeda motor Yamaha Mio (matic), ketika terdakwa berusaha mengerem dengan kondisi jalan menikung ke kanan serta menurun, sepeda motor menjadi tidak terkendali, saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pohon dengan posisi akhir sepeda motor berada di bahu jalan sebelah kiri tepat disemak-semak depan pohon; dan
3. Terdakwa tertindih sepeda motor sedangkan korban Romi Romadon berada di belakang terdakwa dengan posisi badan terlentang dan bagian kepala menghadap ke utara.

Fakta tersebut menunjukkan adanya peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan

lain yang mengakibatkan korban manusia yaitu yang dikenal dengan kecelakaan.

Berdasarkan fakta hukum terungkap yang di persidangan yaitu terdakwa dan korban meminum minuman keras pada siang harinya, fakta ini diperkuat oleh kesaksian Saksi Arief Hidayat Bin K. Subagja (Alm) yang berada di lokasi kejadian dan mencium adanya bau alcohol dari mulut Terdakwa, selain itu Terdakwa sendiri mengakui dalam kondisi lelah dan kurang konsentrasi namun melaju cukup kencang dengan kecepatan sekitar kurang lebih 80 Km/Jam di jalan menikung ke kanan serta menurun tanpa menurunkan kecepatan menjadikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa tidak terkendali dan menabrak pohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya memperhatikan kondisi jalan tanpa ada lampu penerangan jalan di malam hari gelap, beraspal khotmik kering dan merupakan daerah perkebunan serta arus lalu lintas sepi merupakan suatu fakta, Terdakwa telah melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat yaitu menabrak pohon dan motor terdakwa terjatuh, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya dalam keadaan tersebut dapat menimbulkan akibat fatal dari tindakan tersebut, oleh karena itu dalam mengendarai sepeda motornya tersebut terdapat kelalaian dalam diri terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban Romi Romadon meninggal dunia dengan luka lecet di leher kiri, luka robek di

pergelangan tangan kanan dan robek pada paha kiri dengan perubahan posisi. Luka lecet pada tangan kiri dan kanan, semua perlukaan akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/1021.1/RSUDLGJT/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRLINDA dan Surat Kematian No : 455/003/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dokter pemeriksa pada RSUD Linggajati.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Terdakwa terbukti bersalah namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : tanpa TNKB; Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Topik Hidayat bin Agus (Alm).

Terdakwa yang dijatuhi hukum pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Namun dalam putusan ini tidak ada keadaan yang memberatkan, sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan terus terang terhadap perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
3. Ada perdamaian dari pihak terdakwa kepada pihak korban.

Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Nomor : 56/Pid.B/2017/ Pn. Kng ?
2. Bagaimanakah Seharusnya Penerapan Hukum Yang Tepat Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 156/Pid.B/2017/ Pn. Kng ?